

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

“Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris wajib diikuti. Tujuan dari pengawasan ialah bahwa notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan notaris maka notaris tidak ada

gunanya. Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris itu, tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.

Sebelum diangkat menjadi Notaris, maka calon Notaris terlebih dahulu perlu mengetahui informasi mengenai formasi yang masih terbuka untuk pengangkatan Notaris. Informasi ini bisa di peroleh melalui Sub. Direktorat Notariat melalui Seksi Pengangkatan dan Perpindahan Notaris, di Direktorat Perdata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Notaris. Peraturan Menteri ini berisi tentang:

1. Penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.
2. Perubahan Formasi Jabatan Notaris dapat dilakukan setiap tahunnya, khususnya untuk Kabupaten/Kota yang tingkat perekonomiannya tinggi dan jumlah penduduknya banyak, yaitu antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari jumlah formasi yang ditetapkan. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pengisian Formasi Jabatan Notaris merupakan wewenang Menteri dengan mengangkat Notaris pada suatu tempat kedudukan atas permohonan yang bersangkutan.
4. Pemindahan Notaris dari suatu tempat kedudukan ketempat kedudukan lain dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, perkembangan dunia usaha, dan adanya rekomendasi dari Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

Namun dalam perkembangannya, kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa Notaris semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang mengakibatkan perubahan formasi jabatan Notaris. Berdasarkan hal tersebut, Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memandang perlu untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan Formasi Jabatan Notaris. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah Formasi Jabatan Notaris yang terdiri dari 4 (empat) Klasifikasi Wilayah.

Formasi Jabatan Notaris ini terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi wilayah yaitu: ¹

- 1) Klasifikasi A adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- 2) Klasifikasi B adalah Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Medan dan Kota Makassar.
- 3) Klarifikasi C adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Surakarta, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Gowa, Kota Batam, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.
- 4) Klasifikasi D adalah kabupaten/kota selain kategori A, Kategori B dan Kategori Daerah C.

Menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyebutkan Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri atas : 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi

¹ Pasal 11, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris.

Manusia M.HH. 06-AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretaris Majelis Pengawas Notaris. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia M.HH. 06-AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretaris Majelis Pengawas Notaris. Sekretaris majelis pengawas notaris yang selanjutnya disebut sekretaris majelis adalah *ex officio* yang bertugas memimpin sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengawasan terhadap notaris dimaksudkan agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris.

Terkait dengan akibat hukum di atas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, tentang jabatan notaris telah diatur tentang pengawasan terhadap Notaris, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun

2004. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai berikut :

- a. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- b. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- c. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ;
- d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Notaris; dan
- e. membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dari hasil pengamatan awal, menunjukkan adanya hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Wilayah

Perbedaan kewenangan antara kedua lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat di pisahkan dari keberadaan organisasi Notaris. Dalam Undang Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yaitu sebagaimana yang tersebut didalam Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004.. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dibentuklah Majelis yang merupakan Pengawas Notaris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang pengawasan Jabatan Notaris :

- 1) Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri membentuk Majelis pengawas.
- 3) Majelis yang dimaksud dalam pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

- 4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana diatur ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas di isi unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- 5) Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi, perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.

Kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris diatur Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 dalam Pasal 70, Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- d. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- e. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ;
- f. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004; dan
- g. Membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dari hasil pengamatan awal, menunjukkan adanya hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Wilayah

Sementara dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30

Tahun 2004, Majelis Pengawas Daerah berwenang sebagai berikut :

- a. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah akta serta jumlah akta di bawah tangan yang di sahkan dan yang di buat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan Kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan
- d. Menerima salinannya

Pasal 73 dan Pasal 77 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas ada kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa :

1. Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan oleh majelis Pengawas Notaris Wilayah sebagaimana terdapat dalam Pasal 73 huruf e, dan
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada notaris oleh Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf c.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menetapkan Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Menurut Martua Batubara dalam makalahnya acara Pelatihan Notaris di Kota Jambi, tanggal 28 Mei 2012 menyatakan “kata suatu badan, adalah terkandung maksud sebagai suatu lembaga yang hakekatnya melaksanakan sebagian dari kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang kenotariatan (meliputi pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian) khusus terhadap pengawasan notaris”. Menempati kata pembinaan diawal mengandung makna kegiatan yang bersifat preventif, sedangkan kata pengawasan mengandung makna refresif-kuratif, yaitu tindakan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan perilaku.²

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai tempat kedudukan /wilayah yang ditunjuk baginya, artinya di tempat kedudukan itu harus ada suatu tempat

² Martua Batubara, *Makalah Penguatan Fungsi Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris*, 12 Mei 2012, Jambi

yang terbuka bagi masyarakat umum, dimana yang berkepentingan pada jam-jam biasa dapat memperoleh bantuan Notaris itu dan dimana akta-akta, repertoria dan daftar-daftar lainnya dari Notaris itu disimpan. Adapun tempat kedudukan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah didaerah kabupaten atau kota, sedangkan wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Keterkaitan antara tempat kedudukan Notaris dengan wilayah jabatan Notaris dapat diartikan bahwa Notaris mempunyai wilayah kerja satu propinsi dari tempat kedudukannya, artinya Notaris dapat saja membuat akta di luar tempat kedudukannya selama sepanjang masih berada pada propinsi yang sama. Notaris yang membuat akta diluar tempat kedudukannya tersebut tidak dilakukan secara teratur Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004. Tempat kedudukan tersebut bagi Notaris bukanlah bersifat selamanya. Terhadap Notaris yang ingin pindah tempat kedudukan satu wilayah jabatan tetap dimungkinkan karena merupakan hak bagi setiap Notaris. Terhadap Notaris yang berkeinginan untuk pindah wilayah satu jabatan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- 2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- 4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 23 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris. Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 23 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah satu wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan meningkatnya kebutuhan jasa dan jumlah Notaris, maka di butuhkan pengawasan terhadap profesi ini guna menjaga agar Notaris dapat menjalankan profesinya sesuai dengan aturan hukum dan kode etik Notaris yang berlaku. Ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris yaitu:

1. Lembaga Majelis pengawas Notaris yang di bentuk oleh menteri yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 serta Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 dan yang terkait dan
2. Majelis Kehormatan yang merupakan salah satu alat perlengkapan Notaris dalam anggaran Dasar organisasi Notaris dalam hal ini (Ikatan Notaris Indonesia). Kedua lembaga ini berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang di nyatakan melakukan pelanggaran.

Dewan Kehormatan Notaris adalah alat perlengkapan Perkumpulan Notaris sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota

dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Di dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) dibentuk berdasarkan Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; dan
3. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris. Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam hal pindah jabatan notaris ini kadang di temui beberapa permasalahan yang dihadapi notaris-notaris yang mengajukan pindah jabatan notaris di antaranya tidak tersedianya formasi pindah jabatan notaris atau terbatasnya formasi yang menjadi daerah tujuan pindah wilayah jabatan notaris serta penuhnya formasi pindah jabatan notaris pada wilayah yang dimohonkan untuk daerah kepindahan tersebut serta tidak adanya notaris yang akan menjadi pemegang Protokol Notaris pindah yang di tunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menyimpan minuta akta notaris tersebut sementara di tempat jabatan notaris sebelumnya itu masih belum ada notaris pengganti mengakibatkan tidak

terpenuhinya formasi jabatan notaris sesuai Pasal 21 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004.

Mengingat banyaknya permohonan pindah tempat kedudukan Notaris dari pemohon ke kota-kota besar, menyebabkan terjadinya kelebihan formasi pada wilayah tertentu sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuat kebijakan mengenai klasifikasi wilayah-wilayah yang menjadi pusat permohonan dari pemohon dengan menentukan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk selanjutnya disebut PNBPN untuk wilayah-wilayah pindah tersebut.

Beranjak dari uraian latar belakang permasalahan di atas hal ini menarik untuk dilakukan pengkajian secara mendalam, baik dari sisi filosofis maupun yuridisnya serta latar belakang penulis yang telah bekerja di kantor notaris dan juga menjabat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Padang sehingga penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pindah wilayah satu jabatan bagi notaris. Berkaitan dengan itu, penelitian ini diformulasikan dengan judul **“PELAKSANAAN PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS DALAM SATU WILAYAH JABATAN NOTARIS”**.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah penelitiannya, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Perpindahan Tempat Kedudukan Notaris dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris?

2. Bagaimanakah Kedudukan Ikatan Notaris Kota Padang dalam Merekomendasikan Perpindahan Tempat Kedudukan Notaris ?
3. Bagaimanakah Keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sehubungan dengan Proses Pindah Tempat Kedudukan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Proses Perpindahan Tempat Kedudukan Notaris dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Kedudukan Ikatan Notaris Kota Padang dalam Merekomendasikan Perpindahan Tempat Kedudukan Notaris.
3. Untuk mengetahui Bagaimanakah Keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sehubungan dengan Proses Pindah Tempat Kedudukan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Atas Proses Permohonan Pindah Wilayah Jabatan Notaris

2. Manfaat Secara Praktis

Setidak-tidaknya penelitan ini diharapkan bermanfaat secara praktis :

- a. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan melalui penelitian yang telah dilakukan.
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya bagi Majelis Pengawas Notaris Daerah Atas Permohonan Pindah Wilayah Jabatan Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, dengan judul **“PELAKSANAAN PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS DALAM SATU WILAYAH JABATAN NOTARIS”**, sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang penelitian ini. Namun jika dikemudian hari adanya karya ilmiah yang sama dan atau menyerupai dengan judul dan substansinya, diharapkan hal itu merupakan penyempurnaannya dan melengkapi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Seiring dengan pilar utama Negara hukum³, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan,


³ Menurut Jimly Asshiddiqie, Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi.

artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan⁴. Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju⁵. Menurut peraturan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan di peroleh melalui :

a. Atribusi

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.⁶ Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- 1) Yang berkedudukan sebagai original legislator; di Negara kita di tingkat pusat adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah.⁷



Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* , PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal 297.

⁴ Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,hal 249.

⁵ Yuslim, 2014, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ringkasan Disertasi*, Universitas Andalas, Padang, hal.8

⁶ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1*, Sinar Harapan, Jakarta, hal 91.

⁷ Takdir Rahmadi dan Firman Hasan, 2002, *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Citra Budaya Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hal 103.

- 2) Yang bertindak sebagai delegated legislator seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.

b. Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Selain pengertian diatas Prof. Dr. Moh. Machfud MD memberikan pengertian bahwa kewenangan atas delegasi berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-undang yang berisi masalah untuk mengatur satu ketentuan Undang-undang.⁸ Apabila dalam hal pemindaan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.⁹ Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.

⁸ Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hal 55.

⁹ Philipus M.Hadjon dkk, 2001, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law* , Cetakan 7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 130.

c. Mandat

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang.

Sejalan dengan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut : ¹⁰

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 121.

- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor- faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Jabatan profesi Notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas sebagian kekuasaan Negara khususnya di bidang hukum privat, di samping itu juga mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna. Jabatan profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik profesi Notaris. Perilaku Notaris yang baik adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi Notaris, dengan demikian kode etik profesi Notaris harus mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris, dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.¹¹

¹¹ M. Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 113.

2. Teori Penegakkan Hukum

Merupakan sebuah proses untuk menegakkan sebuah aturan yang telah dibuat. Apakah aturan itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Menurut Prof. Van Kan, dalam bukunya “*Inleiding tot de Rechtswetenschap*” hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat. H.L.A Hart menyatakan memandang hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa. Sedangkan pengertian hukum menurut Prof. Paul Scholten didalam bukunya “*Algemeen Deel*” bahwa memberikan batasan terhadap arti hukum, paling sedikit berisi/mengandung unsur:

- *Recht is bevel*, atau hukum itu adalah perintah.
- *Recht is verlof*, (recht=hukum, verlof=izin).
- *Recht is belofte*, (recht=hukum, belofte=janji).
- *Recht is deposit*, (yang disediakan).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya

hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

¹² Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 32.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

G. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaksanaan adalah aktualisasi, aplikasi, implementasi, konkretisasi, manifestasi, penerapan, pengaktualan, pengamalan, pengejawantahan, pengoperasian, penjelmaan, perwujudan, praktik, realisasi. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹³

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas,

¹³ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula

2. Pindah Tempat Kedudukan

Pindah tempat kedudukan merupakan proses pemindahan Notaris yang mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaries dalam tempat kedudukannya harus memiliki satu kantor saja dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁴

Dari apa yang telah disampaikan di atas, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam undang-undang.

4. Wilayah Jabatan

Wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh propinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan.

Kategori wilayah Jabatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu sebagai berikut :

- a. Klasifikasi wilayah A terdiri dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara).
- b. Klasifikasi Wilayah B terdiri dari Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Medan dan Kota Makassar.
- c. Klasifikasi Wilayah C adalah kota/kabupaten selain kota a dan b.

¹⁴ Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang notariat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 58.

- d. Klasifikasi D adalah kabupaten/kota selain kategori A, Kategori B dan Kategori Daerah C, ataupun perpindahan wilayah secara horizontal.

H. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut Soejono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁵

Berkaitan dengan itu, maka dalam suatu penulisan tesis agar mempunyai nilai ilmiah, diperlukan dan tetap memperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Soerjono dan Sri Mamudji mengemukakan, oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut, perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶

Selanjutnya Sumadi Suryabrata mengatakan, bahwa ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu Pertama pendekatan ilmiah, yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar. Kedua, pendekatan non-ilmiah, yang dilakukan berdasarkan

¹⁵ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*

prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.¹⁷

Berdasarkan batasan-batasan di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah prosedur mengenai cara-cara melaksanakan penelitian kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Berkaitan dengan itu, dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini, berjenis penelitian hukum yuridis empiris¹⁸, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam buku Metode Penelitian Hukum, menurut Soejono Soekanto pada penelitian yuridis normative penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu berupa proses penegakan hukum kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru dan lama serta literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan

¹⁷ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 47

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹⁹ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Pada penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian dilakukan terhadap Pelaksanaan Pindah Tempat Kedudukan Notaris dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dari sumber pertama, yakni responden yakni Notaris Pindah di Kota Padang, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan

b. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari :

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Melalui penelitian lapangan akan mengumpulkan data-data konkrit, baik secara primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan data primer akan melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul tesis ini. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder akan melakukan penelitian di Kantor Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Notaris di Kota Padang, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN).

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yaitu

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Dari penelitian ini, maka diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan, yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Sebelum dan Sesudah Perubahan)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer);
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
7. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia;
8. Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39 PW.07.10.TH.2004 (Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TH.2004 (Tata Cara Pengangkatan anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris)
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris .
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris .



b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari : penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.

c) Bahan Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain:

a. Melakukan wawancara

Wawancara dibutuhkan dalam rangka mendapat jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan yang sesuai dengan pendekatan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum dilakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Responden yaitu Notaris/PPAT. Wawancara digunakan dengan pola wawancara semi terstruktur, artinya dari jawaban yang telah diberikan oleh responden, dimungkinkan berkembang ke pertanyaan susulan, artinya pertanyaan yang telah dirumuskan tersebut dapat saja di kembangkan ke pertanyaan baru. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan tehnik Non Random

Sampling yang menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipakai karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. yang sesuai dengan pokok permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Majelis Pengawas Daerah Kota Padang
- 2) Notaris di Kota Padang

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Sebelum studi pustaka dilakukan, peneliti melakukan langkah-langkah dengan jalan membuat inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang dibutuhkan tersebut dengan mencatatkannya pada catatan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah berupa Tesis.